

LARANGAN BERKAMPANYE BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



<http://ayolahmenulis.com/>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat secara langsung dalam proses Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017. Menteri yang baru dilantik pada 2016 itu meminta kepada para ASN agar tidak boleh ikut berkampanye dan terlibat sebagai tim sukses dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu. "Kalau ada laporan nanti kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada ASN yang terlibat langsung jadi juru kampanye, jadi tim sukses segala macam untuk salah satu kandidat," kata Asman di Ambon, Senin 12 Desember 2016.

Dia mengungkapkan, pegawai negeri sipil atau ASN boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah. Namun, tidak dibenarkan bila ada ASN yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu. "Kalau mengikuti tidak ada masalah, tapi jangan jadi juru kampanye dan tim sukses, mendengar visi-misi itu boleh dan tidak masalah," kata dia.

Dia juga mengharapkan agar Pilkada jangan sampai membuat ASN menjadi terpecah belah dan membuat kelompok-kelompok. Menurut Asman, posisi ASN dalam undang-undang sudah sangat jelas, yakni mengambil posisi netral. Dia mengatakan, ASN juga memiliki hak

demokrasi untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin. Namun, secara spesifik setiap ASN dibatasi untuk terlibat secara langsung dalam memenangkan calon tertentu. "Kami sudah sepakat dengan Menteri Dalam Negeri, ASN tidak ikut-ikutan dalam berpolitik, silahkan memilih calon yang bapa ibu suka, tetapi jangan ikut dalam tim sukses. Mudah-mudahan dengan netral itu semuanya aman dan tidak di-*nonjob*-kan," kata dia.

Sumber Berita:

1. www.regional.kompas.com, PNS Boleh Ikut Kampanye Tetapi Dilarang Berkampanye dan Jadi Tim Sukses, 12 Desember 2016;
2. www.telusur.metrotvnews.com, Menteri Pan-RB; PNS Tak Perlu Risau Hadapi Pilkada, 13 Desember 2016.

Catatan Berita:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN), dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
- Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- Mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil dalam berkampanye, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS), Pasal 4 ayat (12) sampai dengan ayat (14) menyatakan bahwa setiap PNS dilarang:
 - (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- (13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- (14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- Mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

- Hukuman disiplin ringan yang diatur PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- Dalam Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- Selain diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, larangan PNS untuk menjadi anggota Partai Politik dan berkampanye juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol). Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil